



**REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN KEHUTANAN**

---

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : SK. 7651 /Menhut-VII/KUH/2011

**TENTANG**

**KAWASAN HUTAN PROVINSI RIAU**

**MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986, telah ditunjuk areal hutan sebagai kawasan hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau yang didasarkan pada rencana pengukuhan dan penatagunaan hutan Provinsi Riau yang telah mendapat kesepakatan dari berbagai instansi yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan di Provinsi Daerah Tingkat I Riau;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 telah dibentuk Provinsi Kepulauan Riau sebagai pemekaran dari Provinsi Riau, sehingga kawasan hutan Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau perlu dipisahkan;
- c. bahwa kawasan hutan di Provinsi Riau perlu dilakukan pemutakhiran dengan mengakomodir perubahan kawasan hutan akibat tata batas kawasan hutan, perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

/5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Wilayah Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;

Memperhatikan : Surat Perintah Tugas Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-VII/2011 tanggal 13 Desember 2011;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG KAWASAN HUTAN PROVINSI RIAU.**

KESATU : Kawasan hutan Provinsi Riau adalah seluas ± 7.121.344 (tujuh juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh empat) hektar sebagai berikut:


- |   |   |   |                  |
|---|---|---|------------------|
| a. Kawasan Hutan Lindung (HL)   | : | ± | 213.113 hektar   |
| b. Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA)                            | : | ± | 617.209 hektar   |
| c. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)  | : | ± | 1.541.288 hektar |
| d. Kawasan Hutan Produksi (HP)  | : | ± | 1.893.714 hektar |
| e. Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dan Areal Penggunaan Lain (HPK/APL) | : | ± | 2.856.020 hektar |

/KEDUA...

- KEDUA : Kawasan Hutan Provinsi Riau sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU sebagaimana tergambar dalam Peta Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk melaksanakan penataan batas dan penetapan kawasan hutan dimaksud pada Amar KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2011

**a.n. Menteri Kehutanan**  
**Direktur Jenderal Planologi Kehutanan**

  
**Ir. Bambang Soepijanto, MM**  
**NIP.19561215 198203 1 002**

*file*



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
4. Menteri Kehutanan
5. Menteri Dalam Negeri
6. Menteri Pertanian
7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Menteri Perhubungan
9. Menteri Pekerjaan Umum
10. Menteri Lingkungan Hidup
11. Kepala Badan Pertanahan Nasional
12. Gubernur Riau
13. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Kehutanan
14. Seluruh Bupati/Walikota di Provinsi Riau
15. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau
16. Seluruh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan di Provinsi Riau.